



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG
BUDIDAYA DAN KEMITRAAN
USAHA TANI TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tembakau Pamekasan sebagai komoditas agribisnis merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat Kabupaten Pamekasan yang sangat penting dan strategis, sehingga membutuhkan keselarasan dalam pembinaan dan pengembangannya ;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan tembakau, dipandang perlu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usah tembakau sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3616, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BUDIDAYA DAN KEMITRAAN USAHA TANI TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pengusaha adalah perorangan atau korporasi yang mempunyai izin pengusahaan tembakau dan merupakan representasi dari pabrik/perusahaan rokok besar.
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
6. Pengusahaan tembakau adalah kegiatan ekonomis yang berkaitan dengan aspek budidaya dan perniagaan tembakau.
7. Budidaya tembakau adalah usaha tani tembakau pamekasan yang merupakan serangkaian kegiatan, pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan pasca panen, pemulihan lahan pasca panen dan rehabilitasi lahan.
8. Perniagaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi distribusi dan jual beli tembakau.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
10. Petani adalah orang yang melakukan usaha tani tembakau di Daerah.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya atas dasar kebutuhan dan tujuan yang sama dalam usaha tani tembakau di Daerah.
12. Asosiasi Petani Tembakau adalah kumpulan Kelompok Tani yang berkedudukan di Daerah.

13. Asosiasi Pengusaha Tembakau adalah organisasi Pengusaha Tembakau yang berkedudukan di Daerah.
14. Mitra media adalah pihak yang memperoleh mandat dari petani atau kelompok tani dan pengusaha untuk menjadi perantara kemitraan.
15. Komisi Urusan Tembakau, yang selanjutnya disingkat KUT adalah komisi yang beranggotakan unsur-unsur instansi teknis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengusaha Tembakau, Asosiasi Petani Tembakau dan/atau Kontak Tani dan Nelayan Andalan, yang berkedudukan di Daerah.
16. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
17. Tim Mediator adalah kumpulan orang yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, bersifat netral dan dibentuk oleh Komisi Urusan Tembakau.

BAB II KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan budidaya tembakau dan kemitraan usaha tani tembakau.
- (2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola kemitraan.

Pasal 3

Pembinaan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. menguntungkan pelaku usaha dengan berlandaskan asas keseimbangan dan kesinambungan ; dan
- b. melestarikan tanaman tembakau sebagai komoditas unggulan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup budidaya tembakau meliputi :

- a. budidaya dan kemitraan ; dan
- b. pembinaan dan pengendalian ;

BAB III USAHA BUDIDAYA DAN KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Budidaya dilaksanakan oleh petani sesuai dengan kaidah budidaya tembakau yang mengacu pada produktifitas, mutu, efisiensi, kelangsungan usaha tani.
- (2) Tata cara pelaksanaan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengusaha wajib melakukan kemitraan dengan Kelompok Tani, yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. identitas para pihak yang membuat Nota Kesepakatan ;
 - b. obyek kesepakatan ;
 - c. jangka waktu ;
 - d. hak dan kewajiban para pihak ;
 - e. sanksi ; dan
 - f. materi lain yang dianggap perlu.

- (3) Pengusaha dan Kelompok Tani dapat memilih model kemitraan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Model kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. kemitraan penuh/sepurna ; atau
 - b. kemitraan parsial ;
- (5) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan model kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Asosiasi Pengusaha Tembakau dan/atau Asosiasi Petani Tembakau dapat bertindak sebagai mitra media.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani serta asosiasi petani untuk pengembangan budidaya.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pengusaha menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumber daya manusia, baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pengusaha dapat menghimpun dana untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta promosi tembakau Pamekasan.

Pasal 9

- (1) Laporan perkembangan budidaya meliputi pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, produksi, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap budidaya termasuk membatasi masuknya tembakau dari luar daerah hasil produksi atau bibitnya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dilimpahkan kewenangannya kepada KUT.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas-tugas KUT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan peringatan tertulis kepada Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Jika Pengusaha tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati berwenang menghentikan kegiatan usahanya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi KUT.

BAB VI
PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan diambil alih oleh Tim Mediator.
- (3) Jika upaya mediasi oleh Tim Mediator tidak tercapai, para pihak menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Pamekasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berkaitan dengan kemitraan usaha tani tembakau dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Desember 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALUDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG
BUDIDAYA DAN KEMITRAAN USAHA TANI TEMBAKAU

I. UMUM

Peraturan Daerah Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab (responsibility) Pemerintah Daerah untuk membangun ekonomi kerakyatan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Tembakau sebagai komoditas agribisnis yang paling diandalkan perlu dikembangkan secara selaras dan seimbang sehingga iklim usaha tani tembakau menjadi lebih kondusif, untuk itu diperlukan pemberdayaan petani tembakau, dengan indikator peningkatan pendapatan petani melalui program budidaya dan kemitraan. Substansi Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak baik petani melalui kelompok tani dan juga pengusaha serta bagi Pemerintah Daerah sendiri.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : ayat (1) : Cukup jelas.

 ayat (2) : Cukup jelas.

 ayat (3) : Cukup jelas.

 ayat (4)

 huruf a : Yang dimaksud dengan "Kemitraan Penuh/Sempurna" adalah Kemitraan dengan ciri pokok yaitu pengusaha memberi bantuan/pinjaman modal, sarana produksi dan bantuan teknis serta mengadakan pembelian hasil produksi.

 huruf b : Yang dimaksud dengan "Kemitraan Parsial" adalah Kemitraan dengan ciri pokok yaitu pengusaha memberi bantuan/pinjaman modal dan/atau sarana produksi, mengadakan pembelian hasil produksi, namun tanpa bantuan teknologi.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : ayat (1) : Cukup jelas.

 ayat (2) : Kata "Membatasi" dalam ayat ini mempunyai pengertian adanya pembinaan dan pengendalian sedemikian rupa agar petani tembakau menggunakan/menanam bibit tembakau Madura.

 ayat (3) : Cukup jelas.

 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.